



P U T U S A N
NOMOR 34/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. HERMAN Bin H. BAKAR.;**
Tempat Lahir : Teratak Buluh;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 06 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Bencah Pudu Permai RT.003
RW.002Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kubang Jaya;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
2. Sejak tanggal 20 Juli 2016 ditangguhkan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Hal 1 dari 42 hal.Put 34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faisal, S.H.M.H. dan Rudi Marjohan, S.H., masing-masing sebagai Advokat beralamat di JL. Tamtama No. 27 E Kel. Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Maret 2017 Nomor 34/PID.B/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga tanggal penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2016 No.Reg.Perk : PDM-98/PEKAN/10/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia Terdakwa **H. HERMAN Bin H. BAKAR** bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB, JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN, TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I dan NURSIAH Binti ABDUL TALIB (keempat nama terakhir masing-masing terdakwa didalam berkas perkara terpisah; *gesplit*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi antara kurun waktu dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Kubang Raya ; tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001. RW.001. Dusun Il Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Hal 2 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Tindak Pidana dilakukan dan terdakwa di Tahan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (vide pasal 84 Ayat (2) KUHAP), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.* Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Juli 1979, telah dilakukan penanda-tanganan Akta Hibah didepan Drs. YARMANIS ; Camat Siak Hulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara TALIB (Orang tua ADNAN.T dan NURSI AH, *gesplit*) dengan H. AZRUL HARUN (Orang tua H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Warisnya) sesuai dengan AKTA HIBAH No. : **07/SH/1979** dan No. : **08/SH/1979**, terhadap tanah yang berlokasi di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, Daerah Tingkat I Riau. (sekarang berlokasi di tepi Jalan Kubang Raya ; tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001. RW.001. Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar);
- Bahwa setelah H. AZRUL HARUN menerima Hibah itu, kemudian ia mengurus peningkatan alas hak tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kampar ; sehingga terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan sejak saat kedua SHM tersebut terbit ; H.YULHAIZAR HAROEN (anak kandung H. AZRUL HARUN) selaku pengurus PT. Maskapai Pembangunan Industri Sumatera (Perusahaan keluarga) membayarkan kewajiban kepada negara seperti antara lain pembayaran PBB sampai tahun 2015 dan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut H.YULHAIZAR HAROEN mempercayakan kepada ADNAN.T dan NURSI AH dan setiap bulannya H.YULHAIZAR HAROEN melalui pegawainya H. ISMAIL memberikan upah kepada ADNAN.T dan NURSI AH sampai tahun 2000 ; dan setelah itu pembayaran upah perbulan tadi, dibayar

Hal 3 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.YULHAIZAR HAROEN melalui karyawannya M. AGUS VENDRIAN dengan cara NURSIHA mendatangi rumah M. AGUS VENDRIAN dan adakalanya karena kesusahan hidup NURSIHA meminta pembayaran upah itu, untuk 3 bulan sekali dan M. AGUS VENDRIAN tetap berpesan kepada NURSIHA agar uang tersebut dibagi kepada ADNAN.T.;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2003, Ahli Waris TALIB antara lain ADNAN.T dan NURSIHA membuat dan menanda-tangani surat kuasa kepada DR. T. Rusli Ahmad MBA untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas telah terbitnya SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah tersebut ; namun kenyataannya kemudian ADNAN T dan SITI RABIAH (kakak kandung NURSIHA) dengan diketahui NURSIHA melaporkan H. AZRUL HARUN ke Polres Kampar pada sekira tahun 2004, dengan tuduhan ; dugaan pemalsuan terhadap Surat Hibah No. : 07/SH/1979 dan No. : 08/SH/1979 sehingga dengan akta hibah itu terbit ke 2 SHM an. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa atas laporan dimaksud penyidik pada Polres Kampar telah memanggil ABDUL RAJAB NAINGGOLAN selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan yang bersangkutan telah menyerahkan SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN serta surat surat lainnya kepada penyidik, untuk dilakukan penyitaan tertanggal 30 Januari 2006 yang ketika itu mengenai telah terbitnya kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah sesuai kedua SHM itu, diketahui oleh JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN(*gesplit*) sehubungan JENNIFER ENSI, SH adalah staf dan anak buah langsung ABDUL RAJAB NAINGGOLAN di Seksi Penetapan Hak tersebut ; yang kemudian jabatan ABDUL RAJAB NAINGGOLAN tersebut digantikan JENNIFER ENSI, SH.pada tanggal 28 Juli 2006;
- Bahwa oleh karena dari hasil penyidikan terhadap laporan ADNAN T dan SITI RUBIAH tersebut tidak cukup bukti maka penyidikannya dihentikan sesuai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang dan tembusannya disampaikan antara lain kepada pelapor SITI RABIAH dan ADNAN T, dan terhadap surat surat tanah an H. AZRUL HARUN yang telah dilakukan penyitaan tadi, dikembalikan penyidik kepada Kepala Kantor

Hal 4 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar melalui Surat Penyidik No.: /593.a/IV/2006, tanggal 04 April 2006 dan surat-surat dimaksud kemudian disimpan kembali di Sub Seksi Penetapan Hak bidang tempat JENNIFER ENSI, SH. melaksanakan tugas sebagai staf;

- Bahwa setelah penghentian penyidikan dimaksud H.YULHAIZAR HAROEN berkehendak agar ADNAN T dan NURSIAH tidak lagi menjaga dan merawat tanah tersebut, tetapi dilarang oleh H. AZRUL HARUN dengan mengatakan *"biar saja tetap mereka yang jaga, karena mereka orang yang tidak mampu,"* sehingga H.YULHAIZAR HAROEN tetap mempercayakan untuk merawat dan menjaga tanah itu pada ADNAN T dan NURSIAH serta pembayaran upah perbulan kemudian kembali dilanjutkan oleh M. AGUS VENDRIAN.;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013, H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Waris dari H. AZRUL HARUN mengetahui bahwa terhadap tanah yang dititip rawat dan dijaga oleh ADNAN T dan NURSIAH itu, ternyata tanpa sepengetahuan H.YULHAIZAR HAROEN telah disewakan kepada IDRIS, DKK dan ADNAN T serta NURSIAH telah menerima sewa tersebut dari padanya sehingga H.YULHAIZAR HAROEN membuat laporan ke Polda Riau tentang dugaan tindak pidana tentang larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya terhadap tanah milik orang tuanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 51 Tahun 1960 tentang PPRP;
- Bahwa dari Penyelidikan Polda Riau atas laporan H.YULHAIZAR HAROEN tersebut, Penyelidik/Penyidik Polda Riau mengetahui ADNAN T dan NURSIAH telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lokasi tanah yang dititip untuk dijaga dan dirawat oleh H.YULHAIZAR HAROEN kepada mereka dan sesungguhnya ADNAN T dan NURSIAH sudah mengetahui diatas tanah yang diurus SKT nya itu, sebelumnya sudah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa ADNAN T dan NURSIAH mengurus dua bidang tanah dimaksud kepada Kepala Desa Kubang Jaya Terdakwa **H. HERMAN Bin H. BAKAR**, sehingga Terdakwa H. HERMAN telah menanda-tangani dan menerbitkan SKT an. ADNAN T pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No: 594/48/KJ/X/2014 dengan luas 15.508,5 M2 dan SKT an.

Hal 5 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSI AH pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No: 594/49/KJ/X/2014 dengan luas 13.387,5 M2.;

- Bahwa penyidik pembantu pada Polda Riau LANDONG ISWANDI BAKKARA yang menangani laporan H.YULHAZAR HAROEN tersebut, pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa H. HERMAN mengenai apakah benar Terdakwa H. HERMAN ada mengeluarkan SKT. an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH, dan Terdakwa H. HERMAN mengakui SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH baru saja ditanda-tanganinya dan kedua SKT itu prosesnya sudah di Kecamatan Siak Hulu, untuk ditanda-tangani Camat dan mendapat No. Register Kecamatan. Kemudian LANDONG ISWANDI BAKKARA ada memperingatkan Terdakwa H. HERMAN mengapa ia selaku Kepala Desa mengeluarkan kedua SKT tersebut, dan Terdakwa H. HERMAN bisa terlibat masalah karena itu, sehubungan diatas tanah yang telah diterbitkannya ke 2 SKT itu ; jauh sebelumnya telah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN. Namun atas peringatan penyidik pembantu itu Terdakwa H. HERMAN tidak mengambil tindakan apapun dengan membatalkan tanda-tangannya pada kedua SKT tersebut atau setidaknya memberitahukan kepada Kecamatan perihal telah terbit 2 SHM pada kedua SKT yang sedang diproses di Kecamatan tersebut, sehingga prosesnya dapat dipending ; padahal masih cukup waktu baginya, karena ketika itu SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH itu belum ditanda-tangani Camat Siak Hulu dan belum mendapat No. Register Kecamatan;
- Bahwa dengan tidak ada diambilnya tindakan apapun oleh Terdakwa H. HERMAN, maka Camat Siak Hulu yang tidak mengetahui akan hal itu akhirnya menanda-tangani SKT an ADNAN.T tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No : 28/SH/2015 dan SKT an. NURSI AH tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No : 27/SH/2015;
- Bahwa Terdakwa H. HERMAN selaku Kepala Desa Kubang Jaya, yang mengetahui dan menyadari SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH yang telah ditanda-tanganinya dan juga ditanda-tangani Camat Siak Hulu sebagai pejabat yang mengetahui itu diproses dalam keadaan palsu, sehubungan telah terbit sebelumnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah

Hal 6 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pada SKT yang ditanda-tanganinya tersebut dan Terdakwa H. HERMAN meyakini kedua SKT itu akan dipergunakan oleh ADNAN T dan NURSIH sebagai bukti kepemilikan mereka meskipun ADNAN T dan NURSIH jauh hari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut dan ternyata kemudian terbukti ADNAN T dan NURSIH setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya ; meminta agar TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I (*gesplit*) selaku staf pada Kantor Notaris ASEP SUDRAJAT SH. MKn. untuk mengurus Peningkatan SKT. an. ADNAN T dan SKT an. NURSIH ; masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik an. ADNAN T dan an. NURSIH pada Kantor Pertanahan Kampar;

- Bahwa setelah meminta bantuan kepada TARMIZI SY. SH. tersebut kemudian ADNAN. T meninggal dunia dan selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk peningkatan kedua SKT menjadi sertifikat tersebut dengan TARMIZI SY. SH. adalah NURSIH;
- Bahwa kemudian TARMIZI SY. SH. meminta bantuan kepada JENNIFER ENSI, SH. yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Siak agar pengurusan peningkatan SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSIH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar, dapat dipermudah dan JENNIFER ENSI, SH.meskipun sudah mengetahui ; telah terbitnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap ke dua SKT itu ; ketika ia masih menjabat staf pada Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana diatas menyanggupi permintaan TARMIZI SY. SH. itu;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini JENNIFER ENSI, SH.bersamaTARMIZI SY. SH.menemui SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB, (*gesplit*) selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa JENNIFER ENSI, SH.danTARMIZI SY. SH yang mengurus peningkatan menjadi sertifikat SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSIH. Selanjutnya SYAFRI HADI, SST.memerintahkan ABRIYANTO NUGROHO ST selaku Petugas Juru Ukur dengan Surat Perintah yang ditanda-tangani SYAFRI HADI, SST.tertanggal 11 Maret 2015. untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus

Hal 7 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan tersebut. Ketika itu SYAFRI HADI, SST. adamemberitahuABRIYANTO NUGROHO ST. agar dalam melakukan pengukuran mempergunakan data sporadik serta menghubungi JENNIFER ENSI, SH. selaku yang mengurus peningkatan tersebut.;

- Bahwa ketika ABRIYANTO NUGROHO ST akan melakukan pengukuran dilapangan ia menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dan JENNIFER ENSI, SH memberitahu untuk kegiatan dilapangan itu, agar menghubungi TARMIZI SY. SH. Dilokasi itu hadir NURSI AH. Ahli Waris Alm. ADNAN T dan TARMIZI SY. SH., namun saksi batas sempadan tidak dihadirkan padahal dilokasi ada berbatas dengan perumahan, ruko dan untuk batas sempadan disebelah utara dari SKT an. NURSI AH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan;
- Bahwa mengenai tidak diadakannya saksi batas sempadan oleh TARMIZI SY. SH selaku pemegang kuasa pengurusan itu, sehingga pada Gambar Ukur (GU) belum ada penanda-tanganan saksi batas sempadan, maka TARMIZI SY. SH. mengatakan kepada ABRIYANTO NUGROHO ST. “ *Biar saya yang memintakan tanda-tangan sempadan,..... biar saya yang urus, dan nanti GU saya titipkan pada ibuk Ensi*” (JENNIFER ENSI, SH).Permintaan tanda-tangan saksi batas sempadan pada GU yang dilakukan oleh TARMIZI SY. SH.adalah tanpa kewenangan TARMIZI SY. SH dan menyimpangi penjelasan PERKABAN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian JENNIFER ENSI, SH menemui ABRIYANTO NUGROHO ST. dengan menyerahkan GU yang pada bagian tanah SKT an. NURSI AH disebelah utara hanya ditanda-tangani MARGARETA SITI SAPARTI sebagai saksi batas sempadan yang hanya merupakan bagian kecil saja saksi batas sempadan di Utara, dan pada kenyataannya disempadan itu masih banyak sempadan lainnya dan terdapat bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga GU tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan sehingga dengan adanya kejanggalan itu akan berdampak adanya overlap terjadinya penerbitan sertifikat ganda dari proses yang akan diurus peningkatannya itu;
- Bahwa ketika itu JENNIFER ENSI, SH.meminta dan menunggui ABRIYANTO NUGROHO ST. dalam melakukan pengolahan data (Penggambaran GU,

Hal 8 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Peta Bidang, dan Surat Ukur) sampai selesainya. Mengenai adanya kekurangan dan kejanggalan pada GU sebagaimana diatas, pernah diberitahukan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada SYAFRI HADI, SST. tetapi SYAFRI HADI, SST hanya menyarankan dan mengarahkan kepada Sporadik, yaitu hanya kepada data Sporadik an. MARGARETA SITI SAPARTI yang seharusnya selaku Kasi SPP, SYAFRI HADI, SST. menyikapi supaya tidak terjadinya overlap tersebut melakukan kroscek kepada Peta Manual yang disimpan di Seksi SPP baik pada Peta Manual dimana lokasi itu berada pada saat dilakukan pemrosesan maupun pada Peta Manual pada lokasi awal, sebelum terjadinya pemekaran wilayah karena selaku Kasi SPP SYAFRI HADI, SST wajib mengetahui terjadinya pemekaran desa-desa pada wilayah tugasnya namun hal itu tidak dilakukan oleh SYAFRI HADI, SST. (dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pada Peta Manual Desa Taratak Buluh, yakni lokasi tanah itu sebelum dilakukan pemekaran, yang kemudian menjadi Desa Kubang Jaya terhadap SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN sudah diinformasikan ada terbit dan tercatat pada Peta Manual Desa Taratak Buluh tersebut.);

- Bahwa kemudian terhadap GU Peta Bidang dan Surat Ukur atas permohonan ADNAN.T dan NURSIH itu, diserahkan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada. ZULDI SUHARYANTO ST., selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan walaupun ZULDI SUHARYANTO ST., meyakini terhadap GU itu terdapat kekurangan dan kejanggalan, namun jika SYAFRI HADI, SST. "Setuju" dengan hasil Peta Bidang dan Surat Ukur, maka SYAFRI HADI, SST selaku Kasi SSP menandatangani, sehingga ABRIYANTO NUGROHO ST meletakkan Peta Bidang dan Surat Ukur itu di meja SYAFRI HADI, SST dan diterima SYAFRI HADI, SST.;
- Bahwa selanjutnya SYAFRI HADI, SST. pernah memerintahkan BAGUS PRAYOGA agar menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dengan nomor HP yang tercantum pada GU. Kemudian JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY. SH. datang menemui SYAFRI HADI, SST diruangannya dan bermohon agar Peta Bidang dan Surat Ukur masing-masing an. ADNAN.T dan NURSIH tersebut agar ditanda-tangani SYAFRI HADI, SST, tetapi SYAFRI HADI, SST karena menyadari sesungguhnya Peta Bidang dan Surat Ukur belum lengkap

Hal 9 dari 42 hal. Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menanda-tanganinya dan memberitahukan agar melengkapi permohonan dengan :

- Meminta tanda-tangan sempadan (jiran) batas tanah;
- Melengkapi Surat Keterangan Sempadan (jiran) batas tanah pada surat pernyataan atas nama pemohon;
- Melengkapi nama-nama sempadan pada surat pernyataan yang berbeda;
- Bahwa dengan adanya kekurangan lengkapan itu, JENNIFER ENSI, SH. meminjam beberapa warkah pengukuran berupa GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya atas nama pemohon ADNAN.T dan NURSIAH dan BAGUS PRAYOGA kemudian meminjamkannya, atas perintah dan seijin SYAFRI HADI, SST. dengan membuat bukti tanda-terima dalam buku ekspedisi (terakhir buku ekspedisi ini hilang dari lemari penyimpanan arsip BAGUS PRAYOGA seiring dengan adanya laporan H.YULHAIZAR HAROEN ke Polda Riau atas perkara ini);
- Bahwa peminjaman surat-surat dimaksud oleh JENNIFER ENSI, SH. yangatasperintahSYAFRI HADI, SST. tanpa seizin dan diketahui Kanwil BPN Prov. Riau yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan SYAFRI HADI, SST dan JENNIFER ENSI, SH.tersebut telah menyimpang dan melanggar pasal 192 PERKABAN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;
- Bahwa sebagaimana maksud dipinjamkannya warkah tadi oleh SYAFRI HADI, SST kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH adalah untuk melengkapi kekurangan sebagaimana diatas, namun hal itu tidak dilakukan oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH dan bahkan dengan kondisi yang masih seperti semula (belum dilengkapi itu) GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya dibawa kembali oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH kerumah SYAFRI HADI, SSTdi Pekanbaru dan ternyata SYAFRI HADI, SST bersedia menanda-tangani masing-masing Surat Ukur dan Peta Bidang an, ADNAN.T dan NURSIAH pada tanggal 26 Maret 2015 yang seharusnya terhadap Surat Ukur dan Peta Bidang yang disadari dan diketahui SYAFRI HADI, SST. mengandung keadaan yang tidak benar, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ditanda-tangani oleh SYAFRI HADI, SST karena dengan ditanda-tanganinya maka Surat Ukur dan

Hal 10 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Bidang an, ADNAN.T dan NURSIH adalah nantinya yang menjadi dasar Panitia A untuk memproses penetapan hak atas tanah selanjutnya kepada ADNAN.T dan NURSIH;

- Bahwa atas dasar Surat Ukur dan Peta Bidang dimaksud, kemudian Panitia A melakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis baik dikantor BPN Kampar maupun dilapangan dan SYAFRI HADI, SST serta Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR selaku Kepala Desa Kubang Jaya menjadi Anggota dari 5 orang anggota Panitia A itu. Untuk kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dilapangan dilakukan sendiri oleh SYAFRI HADI, SST beserta Terdakwa H. HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah tidak terdapat tumpang tindih dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. Mengenai hal ini ketika dilokasi sesungguhnya SYAFRI HADI, SST telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H. HERMAN, sehubungan ia pernah diingatkan oleh Penyidik Pembantu Polda Riau, LANDONG ISWANDI BAKKARA ketika ia menandatangani kedua SKT itu bahwa diatas tanah yang dilakukan pengecekan kelokasi itu pernah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan keadaan yang demikian senyatanya juga telah dikomunikasikan SYAFRI HADI, SST kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH sebagai yang mengurus peningkatan kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa mengenai data yuridis demikian SYAFRI HADI, SST dan Terdakwa H. HERMAN selaku anggota tidak memberitahukanya kepada Panitia A lainnya yang seharusnya ia dan Terdakwa H. HERMAN mependingnya terlebih dahulu bahkan dari hasil pengecekan kelokasi itu, SYAFRI HADI, SST dan Terdakwa H. HERMAN merekomendasikan terhadap kedua bidang tanah itu "bersih" sehingga 5 orang Panitia A menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya di masing-masing Risalah itu menyatakan Pemohon Hak Milik yakni an. Pemohon ADNAN.T dan NURSIH dapat diberikan hak milik;
- Bahwa kemudian Kepala BPN Kabupaten Kampar atas hasil kerja Panitia A tersebut menerbitkan SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSIH.;

Hal 11 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur dimaksud sampai terbitnya kedua SHM itu diketahui oleh SYAFRI HADI, SST, JENNIFER ENSI, SH dan TARMIZI SY Bin SYAFE'I serta Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSI AH Binti ABDUL TALIB dalam keadaan palsu dan dikehendaki dengan kemauan bersama serta diinsyafi akan menimbulkan suatu hak dengan mempergunakannya, terbukti kemudian dengan perantaraan TARMIZI SY Bin SYAFE'I yang menyimpan asli kedua SHM itu kemudian menjualnya dengan harga dibawah harga pasar sehingga SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T menjadi milik YAP LING LI dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSI AH menjadi milik UMAR yang peralihan haknya terjadi pada tanggal 23 Nopember 2015; dimana JENNIFER ENSI, SH sebagai yang memproses terjadinya balik nama pada buku tanah dari kedua SHM tersebut sebagaimana yang terdapat pada lembar kartu kendali dalam proses balik nama itu;
 - Bahwa sampai dilakukannya proses penyidikan perkara ini yakni pada saat Kepala BPN Kabupaten Kampar dan Penyidik Polda Riau berserta pegawai BPN Kampar lainnya melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 ternyata GU belum dikembalikan oleh JENNIFER ENSI, SH. sehingga H. AFNANSYAH, SH. MKn memerintahkan untuk mencari dan menanyakannya kepada JENNIFER ENSI, SH dan sekira dua minggu kemudian ternyata GU tersebut tiba-tiba sudah berada dilantai dibawah meja BAGUS PRAYOGA dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya ditempat itu; karena sebelumnya setelah dicari-cari atas perintah Kepala BPN Kabupaten Kampar tidak diketemukan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **H. HERMAN Bin H. BAKAR** bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST, JENNIFER ENSI, SH, TARMIZI SY Bin SYAFE'I dan NURSI AH Binti ABDUL TALIB dengan terbitnya SHM An. ADNAN T dan NURSI AH diatas tanah atas nama H. ASRUL HARUN yang lebih dahulu terbit dan telah ada warkah di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Alm. H. AZRUL HARUN melalui Ahli warisnya telah menderita kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah);
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 12 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR** bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB, JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.), TARMIZI SY. SH. Bin SYAFE'I dan NURSIAH Binti ABDUL TALIB (keempat nama terakhir masing-masing terdakwa didalam berkas perkara terpisah(*gesplit*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi antara kurun waktu dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001. RW.001, Dusun Il Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan dan terdakwa di Tahan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah, atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal dengan terjadinya HIBAH sebagaimana AKTA HIBAH No. : **07/SH/1979** dan No. : **08/SH/1979**, pada tanggal 12 Juli 1979 antara TALIB (Orang tua ADNAN.T dan NURSIAH, *gesplit*) dengan H. AZRUL HARUN (Orang tua H.YULHAZAR HAROEN selaku Ahli Warisnya) atas dua bidang tanah yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, Daerah Tingkat I Riau. (sekarang berlokasi di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001.

Hal 13 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001. Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar).;

- Bahwa atas dasar Hibah itu, kemudian H. AZRUL HARUN mengurus peningkatan alas hak tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Kampar ; sehingga terbit masing-masing SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan sejak saat kedua SHM itu terbit, H.YULHAIZAR HAROEN (anak kandung H. AZRUL HARUN) selaku pengurus Perusahaan keluarga membayarkan kewajiban kepada negara seperti antara lain pembayaran PBB sampai tahun 2015 dan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut H.YULHAIZAR HAROEN mempercayakan kepada ADNAN.T dan NURSIH dan setiap bulannya H.YULHAIZAR HAROEN melalui pegawainya H. ISMAIL memberikan upah kepada ADNAN.T dan NURSIH sampai tahun 2000 dan setelah itu pembayaran upah perbulan tadi, dibayar H.YULHAIZAR HAROEN melalui karyawannya M. AGUS VENDRIAN dengan cara NURSIH mendatangi rumah M. AGUS VENDRIAN dan adakalanya karena kesusahan hidup NURSIH meminta pembayaran upah itu, untuk 3 bulan sekali dan M. AGUS VENDRIAN tetap berpesan kepada NURSIH agar uang tersebut dibagi kepada ADNAN.T.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2003, Ahli Waris TALIB antara lain ADNAN.T dan NURSIH membuat dan menanda-tangani surat kuasa kepada DR. T. Rusli Ahmad MBA untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas telah terbitnya SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah tersebut namun kenyataannya kemudian ADNAN T dan SITI RABIAH (kakak kandung NURSIH) dengan diketahui NURSIH melaporkan H. AZRUL HARUN ke Polres Kampar pada sekira tahun 2004, dengan tuduhan dugaan pemalsuan terhadap Surat Hibah No. : 07/SH/1979 dan No. : 08/SH/1979 sehingga dengan akta hibah itu terbit ke 2 SHM an. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa penyidik Polres Kampar dengan adanya laporan tersebut telah memanggil ABDUL RAJAB NAINGGOLAN selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar dan yang bersangkutan telah menyerahkan SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN serta surat surat lainnya kepada penyidik, untuk dilakukan penyitaan tertanggal 30 Januari 2006 yang ketika itu mengenai telah terbitnya kedua SHM an H.

Hal 14 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRUL HARUN pada lokasi tanah sesuai kedua SHM itu, diketahui oleh JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (*gesplit*) sehubungan JENNIFER ENSI, SH adalah staf dan anak buah langsung ABDUL RAJAB NAINGGOLAN di Seksi Penetapan Hak tersebut yang kemudian sejak tanggal 28 Juli 2006 jabatan ABDUL RAJAB NAINGGOLAN tersebut digantikan JENNIFER ENSI, SH.;

- Bahwa dikarenakan dari hasil penyidikan terhadap laporan ADNAN T dan SITI RUBIAH tersebut tidak cukup bukti maka penyidikannya dihentikan sesuai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Pebruari 2006 yang tembusannya disampaikan antara lain kepada pelapor SITI RABIAH dan ADNAN T, dan terhadap surat surat tanah an H. AZRUL HARUN yang telah dilakukan penyitaan tadi, dikembalikan penyidik kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 04 April 2006 dan surat-surat dimaksud kemudian disimpan kembali di Sub Seksi Penetapan Hak bidang tempat JENNIFER ENSI, SH.melaksanakan tugas sebagai staf. ;
- Bahwa setelah penghentian penyidikan dimaksud H.YULHAIZAR HAROEN berkehendak agar ADNAN T dan NURSIAH tidak lagi menjaga dan merawat tanah tersebut, tetapi dilarang oleh H. AZRUL HARUN dengan mengatakan *"biar saja tetap mereka yang jaga, karena mereka orang yang tidak mampu,"* sehingga H.YULHAIZAR HAROEN tetap mempercayakan untuk merawat dan menjaga tanah itu pada ADNAN T dan NURSIAH serta pembayaran upah perbulan kemudian kembali dilanjutkan oleh M. AGUS VENDRIAN.;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013, H.YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Waris dari H. AZRUL HARUN mengetahui bahwa terhadap tanah yang dititip rawat dan dijaga oleh ADNAN T dan NURSIAH itu, ternyata tanpa sepengetahuan H.YULHAIZAR HAROEN telah disewakan kepada IDRIS, dkk dan ADNAN T serta NURSIAH telah menerima sewa tersebut dari padanya sehingga H.YULHAIZAR HAROEN membuat laporan ke Polda Riau tentang dugaan tindak pidana tentang larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak terhadap tanah milik orang tuanya tersebut.;
- Bahwa dari Penyelidikan Polda Riau atas laporan H.YULHAIZAR HAROEN tersebut, Penyelidik/Penyidik Polda Riau mengetahui ADNAN T dan NURSIAH telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lokasi tanah yang dititip untuk dijaga dan dirawat oleh H.YULHAIZAR HAROEN kepada

Hal 15 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan sesungguhnya ADNAN T dan NURSI AH sudah mengetahui diatas dua bidang tanah yang diurus SKT nya itu, sebelumnya sudah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN tersebut;

- Bahwa ADNAN T dan NURSI AH mengurus dua bidang tanah dimaksud kepada Kepala Desa Kubang Jaya **Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR**, sehingga Terdakwa H. HERMAN telah menanda-tangani dan menerbitkan SKT an. ADNAN T pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No.: 594/48/KJ/X/2014 dengan luas 15.508,5 M2 dan SKT an. NURSI AH pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya No.: 594/49/KJ/X/2014 dengan luas 13.387,5 M2.;
- Bahwa LANDONG ISWANDI BAKKARA selaku penyidik pembantu pada Polda Riau yang menangani laporan H.YULHAIZAR HAROEN itu, pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa H. HERMAN mengenai apakah benar Terdakwa H. HERMAN ada mengeluarkan SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH, dan Terdakwa H. HERMAN mengakui SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH baru saja ditanda-tangannya dan kedua SKT itu prosesnya sudah di Kecamatan Siak Hulu, untuk ditanda-tangani camat dan mendapat No. Register Kecamatan. Kemudian LANDONG ISWANDI BAKKARA ada memperingatkan Terdakwa H. HERMAN mengapa ia selaku Kepala Desa mengeluarkan kedua SKT tersebut, dan Terdakwa H. HERMAN bisa terlibat masalah karena itu, sehubungan diatas tanah yang telah diterbitkannya ke 2 SKT itu jauh sebelumnya telah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN. Namun atas peringatan penyidik pembantu itu Terdakwa H. HERMAN tidak mengambil tindakan apapun dengan membatalkan tanda-tangannya pada kedua SKT tersebut atau setidaknya memberitahukan kepada Kecamatan perihal telah terbit 2 SHM pada kedua SKT yang sedang diproses di Kecamatan tersebut, sehingga prosesnya dapat dipending, padahal masih cukup waktu baginya, karena ketika itu SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSI AH itu belum ditanda-tangani Camat Siak Hulu dan belum mendapat No. Register Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa H. HERMAN yang tanpa melakukan tindakan apapun, sehingga Camat Siak Hulu yang tidak mengetahui keadaan demikian akhirnya menanda-tangani SKT an ADNAN.T tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2015

Hal 16 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Reg. Kecamatan No : 28/SH/2015 dan SKT an. NURSIAH tanggal 02 Pebruari 2015 dengan Reg. Kecamatan No : 27/SH/2015;

- Bahwa dengan terbitnya SKT an. ADNAN T dan SKT. an. NURSIAH tersebut, maka Terdakwa H. HERMAN selaku Kepala Desa Kubang Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan ia telah mengetahui terbit sebelumnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang sama pada SKT yang ditanda-tanganinya tersebut dan Terdakwa H. HERMAN meyakini kedua SKT itu akan dipergunakan oleh ADNAN T dan NURSIAH sebagai bukti kepemilikan mereka meskipun ADNAN T dan NURSIAH jauh hari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM an H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut dan ternyata kemudian terbukti ADNAN T dan NURSIAH, setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya meminta agar TARMIZI SY. SH. Bin SYAFEL (*gesplit*) selaku staf pada Kantor Notaris ASEP SUDRAJAT SH. MKn. untuk mengurus Peningkatan SKT. an. ADNAN T dan SKT an. NURSIAH masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik an. ADNAN T dan an. NURSIAH pada Kantor Pertanahan Kampar;
- Bahwa kemudian ADNAN. T meninggal dunia, sehingga selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk peningkatan kedua SKT menjadi sertifikat tersebut dengan TARMIZI SY. SH. adalah NURSIAH;
- Bahwa selanjutnya TARMIZI SY. SH. meminta bantuan kepada JENNIFER ENSI, SH. yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Siak agar pengurusan peningkatan SKT an. ADNAN T dan SKT an. NURSIAH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar, dapat dipermudah dan JENNIFER ENSI, SH. meskipun sudah mengetahui telah terbitnya 2 SHM an H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap ke dua SKT itu ketika ia masih menjabat staf pada Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana diatas menyanggupi permintaan TARMIZI SY. SH. itu. Dengan demikian JENNIFER ENSI, SH. sebagai pegawai BPN juga sudah melanggar ketentuan atas kepastian hak milik atas tanah orang lain;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY. SH. menemui SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB, (*gesplit*) selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa

Hal 17 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH yang mengurus peningkatan menjadi sertifikat SKT an. ADNAN.T dan SKT an. NURSI AH. Selanjutnya SYAFRI HADI, SST.memerintahkan ABRIYANTO NUGROHO ST selaku Petugas Juru Ukur untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus peningkatan tersebut. Ketika itu SYAFRI HADI, SST. memberitahu ABRIYANTO NUGROHO ST. agar dalam melakukan pengukuran menggunakan data sporadik serta menghubungi JENNIFER ENSI, SH. selaku yang mengurus peningkatan tersebut.;

- Bahwa pada tanggal tanggal 11 Maret 2015 ABRIYANTO NUGROHO ST melaksanakan tugas pengukuran dan sebelum turun kelapangan ia menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dan JENNIFER ENSI, SH memberitahu untuk kegiatan dilapangan itu, agar menghubungi TARMIZI SY. SH.;
- Bahwa dilokasi ; hadir NURSI AH. Ahli Waris Alm. ADNAN T dan TARMIZI SY. SH., namun saksi batas sempadan tidak dihadirkan padahal dilokasi ada berbatas sempadan dengan perumahan, fuko dan untuk batas sempadan disebelah utara dari SKT an. NURSI AH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan;
- Bahwa dengan tidak dihadapkannya saksi batas sempadan oleh TARMIZI SY. SH selaku pemegang kuasa pengukuran itu, sehingga pada Gambar Ukur (GU) belum ada penanda-tanganan saksi batas sempadan, maka TARMIZI SY. SH. mengatakan kepada ABRIYANTO NUGROHO ST. “ *Biar saya yang memintakan tanda-tangan sempadan,..... biar saya yang urus, dan nanti GU saya titipkan pada ibuk Ensi*” (JENNIFER ENSI, SH). Permintaan tanda-tangan saksi batas sempadan pada GU yang dilakukan oleh TARMIZI SY. SH. adalah tanpa kewenangan TARMIZI SY. SH dan menyimpangi penjelasan PERKABAN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa JENNIFER ENSI, SH beberapa hari kemudian menemui ABRIYANTO NUGROHO ST. dengan menyerahkan GU yang pada bagian sebelah utara SKT an. NURSI AH hanya ditanda-tangani MARGARETA SITI SAPARTI sebagai saksi batas sempadan dan hal itu merupakan bagian kecil saja saksi batas sempadan di Utara, yang dilokasi ternyata masih banyak sempadan lainnya dan terdapat bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga GU tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan sehingga dengan adanya kejanggalan

Hal 18 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



itu akan berdampak adanya overlap terjadinya penerbitan sertifikat ganda dari proses yang akan diurus peningkatannya itu;

- Bahwa JENNIFER ENSI, SH. kemudian meminta dan menunggu ABRIYANTO NUGROHO ST. dalam melakukan pengolahan data (Penggambaran GU, Pembuatan Peta Bidang, dan Surat Ukur) sampai selesainya. Mengenai adanya kekurangan dan kejanggalan pada GU sebagaimana diatas, pernah diberitahukan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada SYAFRI HADI, SST. tetapi SYAFRI HADI, SST tanpa mengikuti ketentuan di BPN hanya menyarankan dan mengarahkan ke data Sporadik, yaitu hanya kepada data Sporadik an. MARGARETA SITI SAPARTI yang seharusnya selaku Kasi SPP SYAFRI HADI, SST menyikapi supaya tidak terjadinya overlap tersebut melakukan kroscek kepada Peta Manual yang disimpan di Seksi SPP baik pada Peta Manual dimana lokasi itu berada pada saat dilakukan pemrosesan maupun pada Peta Manual pada lokasi awal, sebelum terjadinya pemekaran wilayah karena selaku Kasi SPP SYAFRI HADI, SST wajib mengetahui terjadinya pemekaran desa-desa pada wilayah tugasnya namun hal itu tidak dilakukan oleh SYAFRI HADI, SST; (dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pada Peta Manual Desa Taratak Buluh, yakni lokasi tanah itu sebelum dilakukan pemekaran, yang kemudian menjadi Desa Kubang Jaya ; terhadap SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN sudah diinformasikan ada terbit dan tercatat pada Peta Manual Desa Taratak Buluh tersebut.);
- Bahwa kemudian terhadap GU Peta Bidang dan Surat Ukur atas permohonan ADNAN.T dan NURSIH itu, diserahkan ABRIYANTO NUGROHO ST kepada ZULDI SUHARYANTO ST., selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan walaupun ZULDI SUHARYANTO ST., meyakini terhadap GU itu terdapat kekurangan dan kejanggalan, namun jika SYAFRI HADI, SST. "Setuju" dengan hasil Peta Bidang dan Surat Ukur, maka SYAFRI HADI, SST selaku Kasi SSP menandatangani, sehingga ABRIYANTO NUGROHO ST meletakkan Peta Bidang dan Surat Ukur itu di meja SYAFRI HADI, SST dan diterima SYAFRI HADI, SST.;
- Bahwa SYAFRI HADI, SST. kemudian pernah memerintahkan BAGUS PRAYOGA agar menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dengan nomor HP yang tercantum pada GU. Kemudian JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY.

Hal 19 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. datang menemui SYAFRI HADI, SST diruangannya dan bermohon agar Peta Bidang dan Surat Ukur masing-masing an. ADNAN.T dan NURSI AH tersebut agar ditanda-tangani SYAFRI HADI, SST, tetapi SYAFRI HADI, SST. karena menyadari sesungguhnya Peta Bidang dan Surat Ukur belum lengkap tidak mau menanda-tanganinya dan memberitahukan agar melengkapi permohonan dengan :

- Meminta tanda-tangan sempadan (jiran) batas tanah;
- Melengkapi Surat Keterangan Sempadan (jiran) batas tanah pada surat pernyataan atas nama pemohon;
- Melengkapi nama-nama sempadan pada surat pernyataan yang berbeda;
- Bahwa dengan adanya kurang lengkap itu, JENNIFER ENSI, SH. meminjam beberapa warkah pengukuran berupa GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya atas nama pemohon ADNAN.T dan NURSI AH dan atas perintah dan seijin SYAFRI HADI, SST; sehingga BAGUS PRAYOGA meminjamkannya, dan dibuatkan bukti tanda-terima dalam buku ekspedisi (terakhir buku ekspedisi ini hilang dari lemari penyimpanan arsip BAGUS PRAYOGA seiring dengan adanya laporan H.YULHAIZAR HAROEN ke Polda Riau atas perkara ini);
- Bahwa peminjaman surat-surat dimaksud oleh JENNIFER ENSI, SH. yang atas perintah SYAFRI HADI, SST; tanpa seizin dan diketahui Kanwil BPN Prov. Riau yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan SYAFRI HADI, SST dan JENNIFER ENSI, SH. tersebut telah menyimpang dan melanggar pasal 192 PERKABAN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;
- Bahwa sebagaimana maksud dipinjamkannya warkah tadi oleh SYAFRI HADI, SST kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH adalah untuk melengkapi kekurangan sebagaimana diatas, namun hal itu tidak dilakukan oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH dan bahkan dengan kondisi yang masih sama, seperti semula (belum dilengkapi itu) GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya dibawa kembali oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH kerumah SYAFRI HADI, SST di Pekanbaru dan ternyata SYAFRI HADI, SST bersedia menanda-tangani masing-masing Surat Ukur dan Peta Bidang an, ADNAN.T dan NURSI AH pada tanggal 26 Maret 2015 yang

Hal 20 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terhadap Surat Ukur dan Peta Bidang yang disadari dan diketahui SYAFRI HADI, SST. bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di BPN, tidak ditanda-tangani oleh SYAFRI HADI, SST karena bertendensi menimbulkan overlap timbulnya sertifikat ganda pada lokasi yang sama;

- Bahwa atas dasar Surat Ukur dan Peta Bidang dimaksud, kemudian proses selanjutnya dilakukan oleh Panitia A, yakni Panitia A melakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis baik di kantor BPN Kampar maupun dilapangan dan SYAFRI HADI, SST serta Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR selaku Kepala Desa Kubang Jaya menjadi Anggota dari 5 orang anggota Panitia A itu. Untuk kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dilapangan dilakukan oleh SYAFRI HADI, SST beserta Terdakwa H. HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah tidak terdapat tumpang tindih dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. Mengenai hal ini ketika dilokasi sesungguhnya SYAFRI HADI, SST telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H. HERMAN, sehubungan ia pernah diingatkan oleh Penyidik Pembantu Polda Riau, LANDONG ISWANDI BAKKARA ketika ia menanda-tangani kedua SKT itu bahwa diatas tanah yang dilakukan pengecekan kelokasi itu pernah terbit SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor : 347/1980 an. H. AZRUL HARUN dan keadaan yang demikian senyatanya juga telah dikomunikasikan SYAFRI HADI, SST kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH sebagai yang mengurus peningkatan kedua bidang tanah tersebut, sehingga baik SYAFRI HADI, SST, JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY. SH maupun Terdakwa H. HERMAN dan NURSIAH menyadari terhadap kedua bidang tanah yang diurus peningkatan sertifikatnya adalah seluruhnya milik H. AZRUL HARUN;
- Bahwa terhadap data yuridis yang demikian SYAFRI HADI, SST dan Terdakwa H. HERMAN selaku anggota tidak memberitahukannya kepada Panitia A lainnya yang seharusnya ia dan Terdakwa H. HERMAN mendaftarkannya terlebih dahulu, bahkan dari hasil pengecekan kelokasi itu, SYAFRI HADI, SST dan Terdakwa H. HERMAN merekomendasikan terhadap kedua bidang tanah itu "bersih" sehingga 5 orang Panitia A menanda-tangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya di

Hal 21 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Risalah itu menyatakan Pemohon Hak Milik yakni an. Pemohon ADNAN.T dan NURSI AH dapat diberikan hak milik;

- Bahwa kemudian Kepala BPN Kabupaten Kampar atas hasil kerja Panitia A tersebut menerbitkan SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSI AH;
- Bahwa proses pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur dimaksud sampai terbitnya kedua SHM itu diketahui dan diinsyafi oleh SYAFRI HADI, SST, JENNIFER ENSI, SH dan TARMIZI SY Bin SYAFE'I serta Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR dan NURSI AH Binti ABDUL TALIB, yang dilakukan dengan secara melawan hukum. Kemudian dengan kehendak dan kemauan bersama serta diinsyafi akan menimbulkan suatu hak dengan mempergunakannya, terbukti kemudian dengan perantaraan TARMIZI SY Bin SYAFE'I yang menyimpan asli kedua SHM itu selanjutnya menjualnya dengan harga dibawah harga pasar yakni Rp.600.000.000,- persertifikat ; sehingga SHM No. : 07029/2015 an. ADNAN T menjadi milik YAP LING LI dan SHM No. : 07030/2015 an. NURSI AH menjadi milik UMAR yang peralihan haknya terjadi pada tanggal 23 Nopember 2015; dimana JENNIFER ENSI, SH. sebagai yang memproses terjadinya balik nama pada buku tanah dari kedua SHM tersebut sebagaimana yang terdapat pada lembaran kartu kendali dalam proses balik nama itu;
- Bahwa sampai dilakukannya proses penyidikan perkara ini yakni pada saat Kepala BPN Kabupaten Kampar dan Penyidik Polda Riau berserta pegawai BPN Kampar lainnya melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 ternyata GU belum dikembalikan oleh JENNIFER ENSI, SH. sehingga H. AFNANSYAH, SH. MKn memerintahkan untuk mencari dan menanyakannya kepada JENNIFER ENSI, SH dan sekira dua minggu kemudian ternyata GU tersebut tiba-tiba sudah berada dilantai dibawah meja BAGUS PRAYOGA dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya ditempat itu karena sebelumnya setelah dicari-cari atas perintah Kepala BPN Kabupaten Kampar tidak diketemukan;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa H. HERMAN Bin H. BAKAR** bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST, JENNIFER ENSI, SH, TARMIZI SY Bin SYAFE'I dan NURSI AH Binti ABDUL TALIB dengan terbitnya SHM An. ADNAN T dan NURSI AH diatas tanah atas nama H. ASRUL HARUN yang sudah lebih dahulu

Hal 22 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dan terdapat warkahnya di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Alm. H. AZRUL HARUN melalui Ahli warisnya, H.YULHAIZAR HAROEN telah menderita kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah);

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-98/PEKAN/10/2016 tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. HERMAN Bin H. BAKAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **H. HERMAN Bin H. BAKAR** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat No.7029 a.n. Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain :
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 An. Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN. T
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - 1) SK Asli Nomor. 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - 2) Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - 3) Permohonan Hak Milik An. ADNAN. T;
 - 4) Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. ADNAN. T tanggal 04 Maret 2015.;
 - 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. ADNAN. T Nomor: 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.;
 - 6) Surat Keterangan Berdomisili An. ADNAN. T Nomor: 474/KJ/II/2015/19.;
 - 7) SSPD BPHTB An. ADNAN. T;
 - 8) Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - 9) Surat Perintah Setor (Pembayaran);

Hal 23 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Tanda Terima Dokumen;
 - 11) Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - 12) Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 28/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 238/RPD/HM/V/2015 An. ADNAN. T.;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSI AH, antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSI AH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - 1) SK Asli Nomor. 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - 2) Peta Bidang Nomor: 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - 3) Permohonan Hak Milik An. NURSI AH;
 - 4) Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. NURSI AH tanggal 20 February 2015;
 - 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. NURSI AH Nomor : 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - 6) Surat Keterangan Berdomisili An. NURSI AH Nomor: 474/KJ/II/2015/18;
 - 7) SSPD BPHTB An. NURSI AH;
 - 8) Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - 9) Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - 10) Surat Tanda Terima Dokumen;
 - 11) Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - 12) Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 27/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. NURSI AH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 239/RPD/HM/V/2015 An. NURSI AH.;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
- a. Akta Jual Beli Nomor: 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - b. Lampiran 13 An. Yap Ling Li;
 - c. Surat Pernyataan An. Yap Ling Li;

Hal 24 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 145/DS-PP/535 An. Rohana Latif;
 - e. Fotocopy KTP dan KK An. Nurhayati;
 - f. Fotocopy KTP dan KK An. Hikma Erna;
 - g. Fotocopy KTP dan KK An. Mardianto;
 - h. Fotocopy KTP dan KK An. Herman Pleza;
 - i. Fotocopy KTP dan KK An. Heriyanto;
 - j. Fotocopy KTP dan KK An. Nafrizal;
 - k. Fotocopy KTP dan KK An. Fera Susanti;
 - l. Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/117 An. YapLingLi;
 - m. Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. Adnan. T;
 - n. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - o. Fotocopy Bukti Validasi An. NURSI AH;
 - p. SSP An. Herman Pleza;
 - q. Lampiran 13 An. Umar
 - r. Surat Pernyataan An. Umar;
 - s. Fotocopy KTP dan KK An. NURSI AH;
 - t. Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/118 An. Umar;
 - u. Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. NURSI AH;
 - v. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - w. Fotocopy Bukti Validasi An. Herman Pleza;
 - x. SSP An. NURSI AH;
 - y. SSPD BPHTB An. Umar;
 - z. Surat Pernyataan An. NURSI AH;
 - aa. Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya;
 - bb. Surat Perintah Setor;
 - cc. Surat Tanda Terima Dokumen;
 - dd. Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kampar;
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor. 346 dan SHM No. 347 tahun 1980
- a.n. H. AZRUL HARUN terdiri dari:
- a. Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu M. 01 s/d 1388.;
 - b. Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 346 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar

Hal 25 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun.;
- c. Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 347 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun.;
- d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016
- e. Berkas Warkah An. Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap).;
5. Berkas Fotocopy yang dileges (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*) terdiri dari:
- a. Gambar Ukur No. 334/2015 An. Adnan. T dan No. 335/2015 An. NURSIAH;
- b. Permohonan Lengkap;
- c. Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSIAH);
- d. Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran An. Adnan. T dan NURSIAH ;
- e. Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/II/2015/19 An. Adnan. T dan Nomor. 474/KJ/II/2015/18 An. NURSIAH;
- f. SPORADIK An. Adnan. T Nomor. 13/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015 dan An. NURSIAH Nomor. 12/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015;
- g. KTP An. Adnan. T dan NURSIAH;
- h. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol. : STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
- i. Surat Jual Beli Sementara.;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 28/KEP-14.01/II/2015 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 43/KEP-14.01/II/2015(*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 25/KEP-14.01/II/2016(*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);

Hal 26 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 20/KEP-14.01/II/2016 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur No. 33/KEP-14.01/II/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 31/KEP-14.01/II/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor. 72/200-14.01/III/2016;
 13. Asli Nota Dinas Nomor. 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor. 49/ST-14.01/II/2016;
 15. Fotocopy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
 16. Asli Nota Dinas Nomor. 841/ND-14.01/II/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Adnan. T dan NURSIH dengan H. Azrul Harul;
 17. Fotocopy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar).;
 18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas.;
 19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;
 20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM.7029/Kubang Jaya An. Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya An. Umar dahulu NURSIH.;
 21. Asli Daftar Pengantar No. 652/P.14.01/II/2016;
 22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
 23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
 24. Foto Copy SKGR an ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu No. : 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;
 25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd Bin H. Syamsuddin;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa NURSIH.;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **H. HERMAN Bin H. BAKAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 27 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1077/Pid.B/2016/PN Pbr, tanggal 16 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Herman Bin H. Bakar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa H. Herman Bin H. Bakar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat No.7029 a.n. Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain :

- a. Buku Tanah Asli HM. 7029 An. Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN.T;
- b. Surat Ukur Asli Nomor: 7836/Kubang Jaya/2015;
- c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. ADNAN. T tanggal 04 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. ADNAN. T Nomor: 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. ADNAN. T Nomor: 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB An. ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 28/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. ADNAN. T;
- d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;

Hal 28 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 238/RPD/HM/V/2015 An. ADNAN. T.;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIHAH, antara lain:
 - a. Buku Tanah Asli SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIHAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. NURSIHAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. NURSIHAH tanggal 20 February 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. NURSIHAH Nomor : 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. NURSIHAH Nomor: 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB An. NURSIHAH;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 27/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. NURSIHAH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 239/RPD/HM/V/2015 An. NURSIHAH;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
 - Akta Jual Beli Nomor: 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Lampiran 13 An. Yap Ling Li;
 - Surat Pernyataan An. Yap Ling Li;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 145/DS-PP/535 An. Rohana Latif;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Nurhayati;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Hikma Erna;

Hal 29 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP dan KK An. Mardianto;
- Fotocopy KTP dan KK An. Herman Pleza;
- Fotocopy KTP dan KK An. Heriyanto;
- Fotocopy KTP dan KK An. Nafrizal;
- Fotocopy KTP dan KK An. Fera Susanti;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/117 An. YapLingLi;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. Adnan. T;
- Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
- Fotocopy Bukti Validasi An. NURSIH;
- SSP An. Herman Pleza;
- Lampiran 13 An. Umar;
- Surat Pernyataan An. Umar;
- Fotocopy KTP dan KK An. NURSIH;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/118 An. Umar;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. NURSIH;
- Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
- Fotocopy Bukti Validasi An. Herman Pleza;
- SSP An. NURSIH;
- SSPD BPHTB An. Umar;
- Surat Pernyataan An. NURSIH;
- Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya
- Surat Perintah Setor;
- Surat Tanda Terima Dokumen;
- Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kampar.

4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor. 346 dan SHM No. 347 tahun 1980 a.n. H. AZRUL HARUN terdiri dari:

- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu M. 01 s/d 1388;
- Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 346 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar

Hal 30 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;

- Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 347 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah An. Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas Fotocopy yang dileges (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*) terdiri dari:
- Gambar Ukur No. 334/2015 An. Adnan. T dan No. 335/2015 An. NURSIH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSIH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran An. Adnan. T dan NURSIH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/II/2015/19 An. Adnan. T dan Nomor. 474/KJ/II/2015/18 An. NURSIH;
 - SPORADIK An. Adnan. T Nomor. 13/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015 dan An. NURSIH Nomor. 12/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015;
 - KTP An. Adnan. T dan NURSIH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol. : STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 28/KEP-14.01/II/2015 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 43/KEP-14.01/II/2015(*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 25/KEP-14.01/II/2016(*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);

Hal 31 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 20/KEP-14.01/V/2016 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur No. 33/KEP-14.01/V/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 31/KEP-14.01/V/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor. 72/200-14.01/III/2016;
 13. Asli Nota Dinas Nomor. 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor. 49/ST-14.01/II/2016;
 15. Fotocopy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
 16. Asli Nota Dinas Nomor. 841/ND-14.01/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Adnan. T dan NURSIH dengan H. Azrul Harun;
 17. Fotocopy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
 18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
 19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;
 20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM.7029/Kubang Jaya An. Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya An. Umar dahulu NURSIH;
 21. Asli Daftar Pengantar No. 652/P.14.01/V/2016;
 22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
 23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
 24. Foto Copy SKGR an ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu No. : 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;
 25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd Bin H. Syamsuddin;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Nursiah;**

Hal 32 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 1077/Pid.B/2016/PN Pbr tanggal 16 Januari 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 19 Januari 2017 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum/Terdakwa tanggal 23 Januari 2017, dan Penasihat Hukum/Terdakwa telah pula menyatakan banding pada tanggal 23 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2017 di terima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2017 dan memori banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa tanggal 7 Februari 2017 diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2017 telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum/Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing Nomor W4.U1/0565/HK.01/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 Perihal Mempelajari Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1077/Pid.B/2016/PN Pbr, dan juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa, Pengadilan Tinggi dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 33 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat.
2. Yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
4. Dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain.
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara a quo, dengan mempelajari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tanggal 29 Juni 2016 Nomor 7/G/2016/PTUN Pbr, telah mengabulkan gugatan para Penggugat Umar dan Yap Ling Li untuk seluruhnya dan menyatakan batal SHM No 346/Desa Teratak Buluh dan SHM No 347/Desa Teratak Buluh keduanya atas nama H. Azroel Haroen.
2. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tanggal 1 September 2016 perkara Nomor 18/G/2016/PTUN Pbr, telah mengabulkan gugatan para Penggugat H. Yulhaizar Haroen itu keseluruhannya dan menyatakan batal SHM No 07029/Desa Kubang Jaya an. Yap Ling Li dan SHM 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Umar.
3. Bahwa karena telah terjadi tumpang tindih kepemilikan atas objek tanah sengketa maka Umar dan Yap Ling Li sebagai pemilik yang baru untuk mempertahankan haknya telah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkn dengan menggugat ahli waris Azroel Haroen yaitu H. Yulhaizar Haroen, dkk sebagai Tergugat dan Nursiah dan ahli waris Adnan T sebagai Turut Tergugat. Dan saat ini proses pemeriksaan perkaranya masih berjalan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Bahwa karena SHM Nomor 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1986 keduanya atas nama Azroel Haroen maupun SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya a.n

Hal 34 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya an. Umar sama-sama dibatalkan oleh PTUN Pekanbaru dan kedua belah pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding sehingga kedua putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat Pre Yudisial geset yaitu adanya sengketa kepemilikan karena terjadinya tumpang tindih kepemilikan antara tanah milik saksi pelapor H. Yulhaizar Haroen sesuai SHM Nomor 346/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980 keduanya atas nama Azroel Haroen dengan kepemilikan tanah milik Umar dan Yap Ling Li (dahulu milik Nursiah dan Adnan T) SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya an. Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya an. Umar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 81 KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413.K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980
Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129.K/KR/1979 tanggal 16 April 1980
Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 628.K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985.

Yang pada pokoknya menyatakan, dalam menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah dimana terdapatnya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara dua pihak tertentu maka perkara pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan tersangka/ terdakwa akibat ikut sertanya dalam memproses peralihan hak atas nama Nursiah, sehingga terbitnya surat-surat tersebut dari Terdakwa SHM Nomor 07029 Desa Kubang Jaya an. Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya an. Umar oleh karena status kepemilikan objek

Hal 35 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa belum pasti apakah milik saksi pelapor atau milik Nursiah. Lebih lagi objek sengketa yang menguasainya adalah Nursiah, sedangkan saksi pelapor tidak pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah prematur karena dalam kasus a quo haruslah ditentukan secara pasti siapakah yang berhak atau sebagai pemilik objek sengketa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang prematur tersebut haruslah dinyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1077/Pid.B/2016/PN Pbr tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah prematur dan Terdakwa tidak dapat dituntut dengan dakwaan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPH, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan ke pada Negara;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah prematur, dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa berada dalam status tahanan, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan segera dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa barang bukti tersebut disita;

Hal 36 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 (1) (2) KUHP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1077/Pid.B/2016/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat No.7029 a.n. Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain :
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 An. Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN.T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. ADNAN. T tanggal 04 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. ADNAN.T Nomor: 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. ADNAN. T Nomor: 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB An. ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;

Hal 37 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 28/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 238/RPD/HM/V/2015 An. ADNAN. T.;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIHAH , antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM No.7030 a.n. UMAR dahulunya NURSIHAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor: 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari :
 - SK Asli Nomor. 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik An. NURSIHAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, An. NURSIHAH tanggal 20 February 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. NURSIHAH Nomor: 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili An. NURSIHAH Nomor: 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB An. NURSIHAH;
 - Bukti Bayar PBB (Fotocopy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor: 27/SH/2015 Tanggal 02-02-2015, An. NURSIHAH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 239/RPD/HM/V/2015 An. NURSIHAH;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
- Akta Jual Beli Nomor: 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Lampiran 13 An. Yap Ling Li;
 - Surat Pernyataan An. Yap Ling Li;

Hal 38 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 145/DS-PP/535 An. Rohana Latif;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Nurhayati;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Hikma Erna;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Mardianto;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Herman Pleza;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Heriyanto;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Nafrizal;
 - Fotocopy KTP dan KK An. Fera Susanti;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/417 An. YapLingLi;
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. Adnan. T;
 - Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - Fotocopy Bukti Validasi An. NURSI AH;
 - SSP An. Herman Pleza;
 - Lampiran 13 An. Umar;
 - Surat Pernyataan An. Umar;
 - Fotocopy KTP dan KK An. NURSI AH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/XI/2015/118 An. Umar;
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 An. NURSI AH;
 - Fotocopy Bukti Pembayaran PBB;
 - Fotocopy Bukti Validasi An. Herman Pleza;
 - SSP An. NURSI AH;
 - SSPD BPHTB An. Umar;
 - Surat Pernyataan An. NURSI AH;
 - Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya
 - Surat Perintah Setor;
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kampar.
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor. 346 dan SHM No. 347 tahun 1980 a.n. H. AZRUL HARUN terdiri dari:

Hal 39 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu M. 01 s/d 1388;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 346 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Buku Tanah An. H. Azrul Harun SHM No. 347 Desa Teratak Buluh (Fotocopy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah An. Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas Fotocopy yang dileges *(Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP)* terdiri dari:
- Gambar Ukur No. 334/2015 An. Adnan. T dan No. 335/2015 An. NURSIH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSIH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran An. Adnan. T dan NURSIH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/KJ/II/2015/19 An. Adnan. T dan Nomor. 474/KJ/II/2015/18 An. NURSIH;
 - SPORADIK An. Adnan. T Nomor. 13/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015 dan An. NURSIH Nomor. 12/KJ/II/2015 tanggal 18-02-2015;
 - KTP An. Adnan. T dan NURSIH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No.Pol. : STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 28/KEP-14.01/II/2015 *(Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP)*;

Hal 40 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 43/KEP-14.01/II/2015 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur No. 25/KEP-14.01/II/2016 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 20/KEP-14.01/II/2016 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur No. 33/KEP-14.01/II/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah No. 31/KEP-14.01/II/2014 (*Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP*);
 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor. 72/200-14.01/III/2016;
 13. Asli Nota Dinas Nomor. 49a/ND-200-14.01/II/2016 tanggal 07 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor. 49/ST-14.01/II/2016;
 15. Fotocopy Berita Acara Pencarian, Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah/ Peta Manual;
 16. Asli Nota Dinas Nomor. 841/ND-14.01/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Adnan. T dan NURSI AH dengan H. Azrul Harun;
 17. Fotocopy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
 18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
 19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2016;
 20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM.7029/Kubang Jaya An. Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya An. Umar dahulu NURSI AH;
 21. Asli Daftar Pengantar No. 652/P.14.01/II/2016;
 22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM No. 346 dan SHM No. 347 An. H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
 23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
Dikembalikan kepada AFNANSYAH S.H., M.Mkn/Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar;
5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal 41 dari 42 hal. Put. 34/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh kami SYAFRULLAH SUMAR SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis H. HERMAN NURMAN, SH.,M.H dan DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta FATMAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. HERMAN NURMAN, SH.,M.H

SYAFRULLAH SUMAR SH.,M.H

DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

FATMAWATI, S.H

Hal 42 dari 42 hal.Put.34/PID.B/2017/PT.PBR